



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **P.D.LISTIYO BUDIANTO** anak dari  
**Alm.MICHAEL SULISTIYO;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 07 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran RT.003 RW.001 Desa Kartamulia  
Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,  
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT.Sungai Rangit Sampoerna  
Agro Tbk);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023  
sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni  
2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7  
Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 8 Juni 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa P. D. LISTIYO BUDIANTO anak dari (Alm.) MICHAEL SULISTIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, barang bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya, atau karena mendapatkan upah uang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah ranmor roda 2 (dua) dengan No. Reg : KH 3912 SE, Merk : Suzuki, Type : FV 110 LE, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2013, Isi Silinder : 113 CC, No. Rangka : MH8BF46AADJ106427, No. Mesin : AEP1ID106533;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - b) 1 (satu) buah pipa fiber galah egrek dengan panjang 3 m dan diameter 3,5 cm;  
Dikembalikan kepada PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan/ permohonan ternyata Terdakwa tidak mengajukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa P.D.LISTIYO BUDIANTO anak dari (Alm.) MICHAEL SULISTIYO sekira hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November pada tahun 2022, bertempat di Barak Kayu Divisi 01 TBE PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang mana barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada sekira sekira hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira jam 08.30 WIB bertempat di Barak Kayu Divisi 01 TBE PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah ketika terdakwa mendapatkan informasi bahwa Barak Kayu Divisi 01 TBE PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. dalam keadaan kosong karena ditinggal sebagian besar karyawannya lalu pada sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dengan sengaja menyembunyikan barang berupa angkong (alat angkut buah) sebanyak 19 (Sembilan belas) buah, Egrek 1 (satu) Set dengan Jumlah 19 (Sembilan Belas) buah dan Kompor merk Rinnai beserta Tabung Gas Elpigi 3 (Tiga) Kg di Barak Telaga Bintang Estate Div. 1 (satu) PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. dengan cara terdakwa memerintahkan saudara RAYNALDO PURBA (DPO), saudara NARASUKMA (DPO), dan saudara DWI HARYANTO (DPO) menggunakan kedua tangan ketiga orang tersebut memindahkan barang-barang tersebut dengan mengangkatnya ke Barak Telaga Bintang Estate Div. 1 (satu) PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. secara berangsur-angsur untuk dijual olah terdakwa dan ketiga orang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. selaku pemilik barang tersebut yang mana barang tersebut sebelumnya dalam penguasaan terdakwa selaku

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandor 1 (satu) (satu) PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. yang seharusnya menyimpan dan mengawasi barang tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kerja Nomor: 15/EM-KYN/SK/II/2023 tanggal 25 Februari 2023 terdakwa atas nama P. D. LISTIYO BUDIANTO anak dari (Alm.) MICHAEL SULISTIYO dengan NIK: 2019061853 bekerja sebagai Mandor 1 Divisi 90 (TBE) PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk;

Bahwa berdasarkan Slip Penerimaan Gaji Karyawan Bulanan PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. periode Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023 atas nama P.D. LISTIYO BUDIANTO, terdakwa mendapatkan upah berupa uang rata-rata sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDEYATHUR PASARIBU anak dari SAKKAN PASARIBU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada kejadian Terdakwa mengambil atau menggelapkan alat-alat milik PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk berupa angkong berjumlah 19 (sembilan belas) buah, Egrek 1 (satu) set dengan jumlah 19 (sembilan belas) buah dan kompor merk Rinnai beserta tabung gas elpigi 3 (tiga) Kg dengan jumlah 4 (empat) buah;
  - Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat milik PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk tersebut sejak 16 November tahun 2022 namun baru ketahuannya di bulan Maret tahun 2023;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Saksi mendapatkan kabar dari saudara Terdakwa melalui telepon bahwa ada karyawan yang kabur setelah itu Saksi berkoordinasi lewat telepon dengan security Saudara RIZAL dan menginstruksikan untuk mengamankan alat panen dan alat masak lalu sekitar jam 12.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa barang-barang tersebut hilang kemudian pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10.00 Wib Saksi melakukan sidak di barakan karyawan Telaga Bintang Div. I, Saksi mendapati di barakan saudara AGUS ada 3 (tiga) alat panen, namun pada saat itu saudara AGUS tidak terbuka dengan Saksi. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib Saksi memanggil saudara AGUS dan Saksi interogasi setelah itu saudara AGUS baru mengakui bahwa barang berupa Angkong berjumlah 19 (sembilan belas) buah, Egrek 1 (satu) set dengan jumlah 19 (sembilan belas) buah dan kompor merk Rinnai beserta tabung gas elpigi 3 (tiga) Kg dengan jumlah 4 (empat) buah telah dijual oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek Sukamara untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa di PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk bekerja dengan jabatan Mandor 1 dan langsung sebagai bawahan Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk sudah lama dari tahun 2019 sampai sekarang dengan tugas sebagai mandor 1 yakni memastikan tukang/karyawan kerja harian, bertanggung jawab atas operasional dan bertanggung jawab atas laporan aset-aset perusahaan;
- Bahwa alat-alat seperti angkong dan egtek dipergunakan oleh karyawan untuk panen sawit sedangkan kompor, tabung gas untuk karyawan disana dan semua itu adalah tanggung jawab dari Terdakwa sebagai Mandor 1;
- Bahwa Terdakwa di PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk menerima gaji kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia memberikan keterangannya saat kami tanya;
- Bahwa alat-alat tersebut tidak ada di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pimpinan untuk memakai atau membawa alat-alat tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya alat-alat tersebut PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk mengalami kerugian kurang lebih Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar karena pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi ke barakan lama dan saat itu Saksi mengatakan inilah sisa dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang hilang tersebut dan saat itu egrek masih ada sisa 5 (lima) buah dan barang lainnya ada di tempat ASMAN dan AGUS TRIONO dan barang-barang lainnya tidak tahu dimana tempatnya, intinya barang-barang ada sebagian;

2. Saksi SRIYONO PERMANA bin SARJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk sebagai buruh panen;
- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi selaku Mandor 1;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi lupa, bulan November tahun 2022, ada dilaksanakan apel dan setelah apel kami bekerja. Saat itu Saksi melihat posisi alat-alat ada di depan barak tempat tinggal karyawan pada saat masuk kerja dan saat pulang kerja alat-alat tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa barang-barang semua baru tetapi sudah pernah digunakan berupa beras, kompor, tabung gas LPG, egrek dan angkong milik perusahaan;
- Bahwa saat bekerja menggunakan alat-alat tersebut sesudah bekerja alat-alat tersebut dibawa pulang lagi dikumpulkan lagi di depan barak;
- Bahwa egrek tidak tahu jumlah pastinya. Angkong juga tidak tahu ada berapa tapi banyak yang Saksi lihat;
- Bahwa yang membawa barang-barang tersebut adalah Mandor 1 dan karyawan lainnya dan saat ditanya dikatakan mau dibawa ke kantor. Saksi melihat mereka mengangkat barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri kurang jelas siapa yang menjawab;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar karena Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa;

3. Saksi ASMAN bin ODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk sebagai buruh panen;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi selaku Mandor 1;
- Bahwa pada bulan November tahun 2022, ada dilaksanakan apel dan setelah apel kami bekerja. Saat itu Saksi melihat ada alat-alat berupa Angkong dengan jumlah 19 (sembilan belas) buah, Egrek 1 (satu) set dengan jumlah 19 (sembilan belas buah) dan kompor merk rinnai beserta tabung gas elpigi 3 (tiga) Kg dengan jumlah 4 (empat) buah dikumpulkan di depan barak mau dibawa ke gudang menurut Terdakwa dan dibawa oleh 4 (empat) orang lagi;
- Bahwa barang-barang semua baru milik PT Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk;
- Bahwa mengenai alat-alat perusahaan menjadi tanggung jawab Mandor 1;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar karena Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa;

4. Saksi AGUS TRIYONO bin SURADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk sebagai buruh panen;
- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi selaku Mandor 1;
- Bahwa pada bulan November tahun 2022, ada dilaksanakan apel dan setelah apel kami bekerja. Saat itu Saksi melihat ada alat-alat berupa Angkong dengan jumlah 19 (sembilan belas) buah, Egrek 1 (satu) set dengan jumlah 19 (sembilan belas buah) dan kompor merk rinnai beserta tabung gas elpigi 3 (tiga) Kg dengan jumlah 4 (empat) buah masih ada di barakan karyawan. Sekira pukul 08.30 WIB, Saksi menghampiri barakan dan melihat Terdakwa dan NARASUKMA memasukkan angkong ke barak kosong. Pukul 11.00 WIB, pihak keamanan mengecek barak kosong ternyata peralatan tersebut sudah tidak ada. Pukul 00.30 WIB, Saksi ada melihat saudara RAYNALDO PURBA bersama NARASUKMA mendatangi barang kosong dan mengeluarkan 2 (dua) angkong dan tidak tahu dibawa ke mana. Pada tanggal 20 Maret 2023, Saksi dimintai keterangan oleh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SANDEYATHUR PASARIBU yang setelah dicek kepada Terakwa, ia mengakuinya;

- Bahwa barang-barang semua baru milik PT Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk;
- Bahwa barang-barang dibawa oleh Terdakwa dan lainnya yakni DWI HARYANTO RAYNALDO PURBA dan NARASUKMA;
- Bahwa menurut informasi asisten barang-barang sudah tidak ada di kantor dan Saksi tahunya setelah pulang cuti barang-barang sudah tidak ada dan menurut informasi sudah dijual;
- Bahwa yang jual Mandor 1 dan kawan-kawan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar karena Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dan Terdakwa serta DWI HARYANTO RAYNALDO PURBA dan NARASUKMA tidak ada membawa barang-barang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Nomor 171/SR/III/23/RO/CD dari ERIS ARIAMAN selaku Direktur PT.Sungai Rangit kepada SANDEYATHUR PASARIBU tanggal 21 Maret 2023;
2. Surat Keterangan Kerja Nomor 15/EM-KYN/SK/II/2023 tanggal 25 Februari 2023;
3. 3 (tiga) bulan slip gaji karyawan bulan Desember-Januari-Februari 2023 atas nama P.D.SULISTIYO BUDIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian di bulan November tahun 2022, kejadian bahwa karyawan yang bekerja dari Lombok kabur, karena masih ada saksi yang tertinggal lalu Terdakwa kembali ke divisi bersama Bapak Edi sampai di barak kayu disitu ada Angkong sama Egrek yang tersisa 5

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah lalu Terdakwa masukan ke dalam gudang, tabung gas dan kompor gas Terdakwa tidak lihat, setelah itu Terdakwa lapor ke Assisten kalau karyawan tersebut kabur;

- Bahwa Terdakwa melapor kepada saksi SANDEYATHUR PASARIBU jika karyawan bawahan Saksi kabur karena dari pagi sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika kabur membawa barang karena kabur pada malam hari dan Terdakwa jelaskan barang-barangnya kemudian Terdakwa perlihatkan barangnya lalu di cek di tempat saksi AGUS TRIYONO ada egrek 2 buah, lalu kami cek di tempat ASMAN ada 2 buah juga;
- Bahwa barang-barang punya kelompok yang kabur dan saat Terdakwa tanya ke saksi AGUS TRIYONO barang bukan punya mereka tetapi punya karyawan yang sudah pergi tetapi dititipi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DWI HARYANTO dan RAYNALDO PURBA dan NARASUKMA karena bawahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Mandor 1 dengan tugas memberi arahan pada mandor-mandor, seperti mandor panen dan arahan tersebut dari asisten, dengan tujuan mencapai target panen sehari-hari;
- Bahwa barang-barang perusahaan adalah tanggung jawab dari karyawan dan mandor panen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh DWI HARYANTO dan RAYNALDO PURBA dan NARASUKMA untuk membawa barang;
- Bahwa keterangan di BAP Penyidik disampaikan karena Terdakwa terintimidasi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena menggunakan uang Koperasi CU;
- Bahwa orang-orang yang kabur tidak kembali lagi;
- Bahwa bisa saja barang-barang tersebut dibawa kabur karena orang-orang yang kabur tersebut adalah karyawan asisten, karyawan pemanen, mereka ada disertai alat-alat, Angkong, Egrek, Kompor, Tabung gas dan sebagian besar alat-alat tersebut ada di bawah barak kayu biasanya mereka taruh di bawah barak mereka dan ada juga yang di lahan dan setahu Terdakwa tidak terlalu banyak yang dibawa di barak kayu;
- Bahwa sekitar 5-10 yang Terdakwa masukan ke barak saat itu, karena sekitar jam 8 pagi Terdakwa mengantar Assisten lalu sekitar jam 11 siang saya mengajak RAYNALDO untuk mengemasin barang-barang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu masukin ke gudang;

- Bahwa keterangan Saksi-saksi yang menyatakan DWI HARIANTO, RAYNALDO dan NARAKUSUMA membawa barang adalah tidak benar karena barang-barang dibarak kayu masih ada dan laporan asisten yang Terdakwa amankan saat itu 5 (lima) buah angkong dan 9 (sembilan) buah egrek;
- Bahwa Terdakwa melapor ada karyawan kabur kepada Asisten dan Satpam;
- Bahwa orang-orang tersebut telah dipecat Asisten pada Februari 2023;
- Bahwa tidak ada penjualan barang dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hanya mengamankan yang Terdakwa dapat, mengamankan dengan cara barang tersebut disimpan di gudang 5 Angkong dan 10 Egrek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ranmor roda 2 (dua) dengan No. Reg : KH 3912 SE, Merk : Suzuki, Type : FV 110 LE, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2013, Isi Silinder : 113 CC, No. Rangka : MH8BF46AADJ106427, No. Mesin : AEP1ID106533;
2. 1 (satu) buah pipa fiber galah egrek dengan panjang 3 m dan diameter 3,5 cm;

Terhadap barang bukti telah dibenarkan kepemilikannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum lanjut mempertimbangkan fakta hukum, Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa telah membantah keterangan Saksi-saksi yang diberikan di persidangan dibawah sumpah terkait melihat Terdakwa bersama bawahannya yakni RAYNALDO PURBA dan NARASUKMA membawa barang-barang perusahaan yang ternyata tidak dibawa ke kantor melainkan disimpan di suatu barakan kosong. Begitu pula mengenai pengakuan Terdakwa di BAP Penyidik yang dibantah di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tidak disertai dengan pembuktian yang memadai tentang hal tersebut sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan dan pengakuan Terdakwa hanya berdiri sendiri tanpa didukung fakta lainnya sehingga tidak dapat dibenarkan tanpa didukung adanya alat bukti (vide Pasal 183 KUHAP) dan tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap kebenaran fakta yang disampaikan Terdakwa sehingga bantahan Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun bantahan atas pengakuan Terdakwa ditolak Majelis Hakim menilai tidak berarti Terdakwa dapat langsung dinyatakan bersalah, melainkan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sesuai dengan syarat minimal pembuktian yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk.sejak 2019 sebagai Mandor 1 dengan tugas dan tanggung jawab memastikan tukang/karyawan kerja harian, bertanggung jawab atas operasional, dan bertanggung jawab atas laporan aset-aset perusahaan;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, saksi SANDEYATHUR PASARIBU anak dari SAKKAN PASARIBU mendapatkan informasi via telepon dari Terdakwa selaku Mandor 1 dari mengenai ada karyawan yang kabur. Saksi SANDEYATHUR PASARIBU lalu berkoordinasi lewat telepon dengan petugas keamanan saudara RIZAL dan menginstruksikan untuk mengamankan alat panen dan alat masak untuk dibawa ke Kantor Mandor karena barang tersebut adalah milik PT Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk;
3. Bahwa setelah dikumpulkan diperoleh barang berupa angkong 19 buah, egrek 1 set jumlah 19 buah, dan 4 buah kompor gas rinnai beserta tabung LPG yang diletakkan di depan barakan kayu karyawan Divisi 01 TBE PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa pukul 07.00 WIB, saksi SRIYONO PERMANA bin SARJONO melihat Terdakwa bersama bawahannya yakni DWI HARYANTO, RAYNALDO PURBA, dan saudara NARASUKMA membawa barang-barang yang dikumpulkan tersebut dan saat ditanyakan dijawab akan dibawa ke kantor;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pukul 08.30 WIB, Saksi AGUS TRIYONO bin SURADI melihat Terdakwa bersama saudara NARASUKMA memasukkan angkong ke barak kosong dan saat ditanya Terdakwa menerangkan diperintahkan oleh saksi SANDEYATHUR PASARIBU;
6. Bahwa pukul 16.30 WIB, saksi ASMAN bin ODO saat sedang santai merokok di teras barak karyawan melihat Terdakwa bersama saudara NARASUKMA membawa 1 buah angkong dari barak kosong sebelah kanan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Pada hari tanggal 17 November 2022 pukul 00.30 WIB, Saksi ASMAN dan saksi AGUS TRIYONO kembali melihat saudara RAYNALDO PURBA dan NARASUKMA mendatangi barakan kosong dan kembali mengeluarkan 2 (dua) buah angkong dan kompor beserta tabung gas dan dimasukkan ke dalam karung yang menurut Terdakwa akan dibawa ke kantor;
7. Bahwa pukul 12.00 WIB, Saksi SANDEYATHUR PASARIBU mendapatkan informasi dari Terdakwa barang-barang tersebut hilang sehingga pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 10.00 Wib Saksi melakukan sidak di barakan karyawan dan melakukan wawancara terhadap saksi SRIYONO PERMANA bin SARJONO, saksi AGUS TRIYONO bin SURADI dan saksi ASMAN bin ODO yang menerangkan melihat Terdakwa dan bawahannya membawa barang-barang tersebut;
8. Bahwa alat-alat tersebut sudah tidak ada lagi di perusahaan;
9. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pimpinan untuk memakai atau membawa alat-alat tersebut;
10. Bahwa akibat hilangnya alat-alat tersebut PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk mengalami kerugian kurang lebih Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dengan Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan *barangsiapa* (*addressaat norm*) adalah subjek hukum pribadi perseorangan -maupun badan hukum juga badan bukan hukum- yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama P.D.LISTIYO BUDIANTO anak dari Alm.MICHAEL SULISTIYO, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang bernama P.D.LISTIYO BUDIANTO anak dari Alm.MICHAEL SULISTIYO, adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan P.D.LISTIYO BUDIANTO anak dari Alm.MICHAEL SULISTIYO adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah melanggar undang-undang, ataupun melanggar hak orang lain dan kewajiban pelaku, serta kepatutan yang berlaku di masyarakat (patiha);

Menimbang, bahwa pengertian memiliki sebagaimana dijelaskan pada kamus Bahasa Indonesia Online adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya tanpa sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bekerja di PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk.sejak 2019 sebagai Mandor 1 dengan tugas dan tanggung jawab memastikan tukang/karyawan kerja harian, bertanggung jawab atas operasional, dan bertanggung jawab atas laporan aset-aset perusahaan. Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, saksi SANDEYATHUR PASARIBU anak dari SAKKAN PASARIBU mendapatkan informasi via telepon dari Terdakwa selaku Mandor 1 dari mengenai ada karyawan yang kabur. Saksi SANDEYATHUR PASARIBU lalu berkoordinasi lewat telepon dengan petugas keamanan saudara RIZAL dan menginstruksikan untuk mengamankan alat panen dan alat masak untuk dibawa ke Kantor Mandor karena barang tersebut adalah milik PT Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Setelah dikumpulkan diperoleh barang berupa angkong 19 buah, egrek 1 set jumlah 19 buah, dan 4 buah kompor gas rinnai beserta tabung LPG yang diletakkan di depan barakan kayu karyawan Divisi 01 TBE PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pukul 07.00 WIB, saksi SRIYONO PERMANA bin SARJONO melihat Terdakwa bersama bawahannya yakni DWI HARYANTO, RAYNALDO PURBA, dan saudara NARASUKMA membawa barang-barang yang dikumpulkan tersebut dan saat ditanyakan dijawab akan dibawa ke kantor. Pukul 08.30 WIB, Saksi AGUS TRIYONO bin SURADI melihat Terdakwa bersama saudara NARASUKMA memasukkan angkong ke barak kosong dan saat ditanya Terdakwa menerangkan diperintahkan oleh saksi SANDEYATHUR PASARIBU. Pukul 16.30 WIB, saksi ASMAN bin ODO saat sedang santai merokok di teras barak karyawan melihat Terdakwa bersama saudara NARASUKMA membawa 1 buah angkong dari barak kosong sebelah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Pada hari tanggal 17 November 2022 pukul 00.30 WIB, Saksi ASMAN dan saksi AGUS TRIYONO kembali melihat saudara RAYNALDO PURBA dan NARASUKMA mendatangi barakan kosong dan kembali mengeluarkan 2 (dua) buah angkong dan kompor beserta tabung gas dan dimasukkan ke dalam karung yang menurut Terdakwa akan dibawa ke kantor. Pukul 12.00 WIB, Saksi SANDEYATHUR PASARIBU mendapatkan informasi dari Terdakwa barang-barang tersebut hilang sehingga pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 10.00 Wib Saksi melakukan sidak di barakan karyawan dan melakukan wawancara terhadap saksi SRIYONO PERMANA bin SARJONO, saksi AGUS TRIYONO bin SURADI dan saksi ASMAN bin ODO yang menerangkan melihat Terdakwa dan bawahannya membawa barang-barang tersebut. Alat-alat tersebut sudah tidak ada lagi di perusahaan. Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pimpinan untuk memakai atau membawa alat-alat tersebut. Akibat hilangnya alat-alat tersebut PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk mengalami kerugian kurang lebih Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Mandor 1 -yang bertanggung jawab terhadap asset dan barang-barang milik perusahaan- pada bulan November 2022, di Barakan Kayu Kosong Karyawan Divisi 01 TBE PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah mengambil dan mengumpulkan barang-barang berupa angkong 19 buah, egrek 1 set jumlah 19 buah, dan 4 buah kompor gas rinnai beserta tabung LPG, milik PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. dengan bantuan bawahannya atas perintah Terdakwa untuk memindahkan barang-barang tersebut dan ditiptkan di barakan kosong dimaksud, ternyata kemudian barang-barang tersebut sedikit demi sedikit diambil dan dikeluarkan untuk keperluan pribadi tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya yakni PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan apabila terbukti salah satu sub-unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bekerja di PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. sejak tanggal 06 Januari 2019 dengan jabatan sebagai Mandor 1 dengan tanggung jawab yakni memastikan tukang/karyawan kerja harian, bertanggung jawab atas operasional, dan bertanggung jawab atas laporan aset-aset perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa -yang dilakukan pada bulan November 2022, di Barakan Kayu Kosong Karyawan Divisi 01 TBE PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah-, yang mengambil barang angkong, egrek, dan kompor beserta tabung gas dengan perintah lisan dalam kapasitas selaku Mandor 1 yang bertugas untuk mengamankan asset namun ternyata diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak diketahui lagi dimana barang-barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan barang oleh Terdakwa disebabkan adanya hubungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (hal. 65). Yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)  
Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67);
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*,



tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68);

1. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bekerja di PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk.sejak 2019 sebagai Mandor 1 dengan tugas dan tanggung jawab memastikan tukang/karyawan kerja harian, bertanggung jawab atas operasional, dan bertanggung jawab atas laporan aset-aset perusahaan. Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, saksi SANDEYATHUR PASARIBU anak dari SAKKAN PASARIBU mendapatkan informasi via telepon dari Terdakwa selaku Mandor 1 dari mengenai ada karyawan yang kabur. Saksi SANDEYATHUR PASARIBU lalu berkoordinasi lewat telepon dengan petugas keamanan saudara RIZAL dan menginstruksikan untuk mengamankan alat panen dan alat masak untuk dibawa ke Kantor Mandor karena barang tersebut adalah milik PT Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Setelah dikumpulkan diperoleh barang berupa angkong 19 buah, egrek 1 set jumlah 19 buah, dan 4 buah kompor gas rinnai beserta tabung LPG yang diletakkan di depan barakan kayu karyawan Divisi 01 TBE PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pukul 07.00 WIB, saksi SRIYONO PERMANA bin SARJONO melihat Terdakwa bersama bawahannya yakni DWI HARYANTO, RAYNALDO PURBA, dan saudara NARASUKMA membawa barang-barang yang dikumpulkan tersebut dan saat ditanyakan dijawab akan dibawa ke kantor. Pukul 08.30 WIB, Saksi AGUS TRIYONO bin SURADI melihat Terdakwa bersama saudara NARASUKMA memasukkan angkong ke barak kosong dan saat ditanya Terdakwa menerangkan diperintahkan oleh saksi SANDEYATHUR PASARIBU. Pukul 16.30 WIB, saksi ASMAN bin ODO saat sedang santai merokok di teras barak karyawan melihat Terdakwa bersama saudara NARASUKMA membawa 1 buah angkong dari barak kosong sebelah kanan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Pada hari tanggal 17 November 2022 pukul 00.30 WIB, Saksi ASMAN dan saksi AGUS TRIYONO kembali melihat saudara RAYNALDO PURBA dan NARASUKMA mendatangi barakan kosong dan kembali mengeluarkan 2 (dua) buah angkong dan kompor beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas dan dimasukkan ke dalam karung yang menurut Terdakwa akan dibawa ke kantor. Pukul 12.00 WIB, Saksi SANDEYATHUR PASARIBU mendapatkan informasi dari Terdakwa barang-barang tersebut hilang sehingga pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 10.00 Wib Saksi melakukan sidak di barakan karyawan dan melakukan wawancara terhadap saksi SRIYONO PERMANA bin SARJONO, saksi AGUS TRIYONO bin SURADI dan saksi ASMAN bin ODO yang menerangkan melihat Terdakwa dan bawahannya membawa barang-barang tersebut. Alat-alat tersebut sudah tidak ada lagi di perusahaan. Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pimpinan untuk memakai atau membawa alat-alat tersebut. Akibat hilangnya alat-alat tersebut PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk mengalami kerugian kurang lebih Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi sehingga memanfaatkan jabatannya yang bertanggung jawab atas asset perusahaan. Terdakwa menyadari akan tanggung jawabnya sehingga sekalipun hal tersebut dilakukan oleh bawahannya Terdakwa tetap dipandang bertanggung jawab atas perbuatan dari pihak yang menjadi bawahannya. Terdakwa juga menyadari harus melakukan perbuatan memerintahkan bawahannya untuk memindahkan kemudian secara perlahan-lahan dan pasti mengambil barang sehingga tidak ditemukan lagi di perusahaan tidak lain untuk mendapatkan keuntungan ataupun ada maksud pribadi lainnya demi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan yang bersifat keinsafan kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah ranmor roda 2 (dua) dengan No. Reg : KH 3912 SE, Merk : Suzuki, Type : FV 110 LE, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2013, Isi Silinder : 113 CC, No. Rangka : MH8BF46AADJ106427, No. Mesin : AEP1ID106533;

Adalah barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun jika dirampas malah akan memberikan kerugian yang lebih banyak daripada perbuatan kejahatan yang dilakukan Terdakwa itu sendiri maka status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Terhadap barang bukti berupa

2. 1 (satu) buah pipa fiber galah egrek dengan panjang 3 m dan diameter 3,5 cm;

Adalah barang bukti yang membuktikan terjadinya kejahatan milik perusahaan maka status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui kepada siapa yang diberikan kuasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyangkal perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Jumlah kerugian yang diakibatkan perbuatannya tergolong kecil;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa P.D.LISTIYO BUDIANTO anak dari Alm.MICHAEL SULISTIYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah ranmor roda 2 (dua) dengan No. Reg : KH 3912 SE, Merk : Suzuki, Type : FV 110 LE, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2013, Isi Silinder : 113 CC, No. Rangka : MH8BF46AADJ106427, No. Mesin : AEP1ID106533;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa P.D.LISTIYO BUDIANTO anak dari Alm.MICHAEL SULISTIYO;
  - 2) 1 (satu) buah pipa fiber galah egrek dengan panjang 3 m dan diameter 3,5 cm;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk melalui saksi SANDEYATHUR PASARIBU anak dari SAKKAN PASARIBU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, oleh kami, WAHYU WIDODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MASRIANOR, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh HERMAN PETA PERMADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

Masrianor, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)